



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/700/KEP/413.013/2024
TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1
JATIRENGGO DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JATIRENGGO
KECAMATAN GLAGAH

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan khususnya pada Sekolah Dasar Negeri 1 Jatirenggo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatirenggo, perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Jatirenggo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatirenggo Kecamatan Glagah berada di lokasi yang berdekatan, sehingga dapat dilakukan penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Jatirenggo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatirenggo Kecamatan Glagah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Memperhatikan : Berita Acara Penggabungan/*Regrouping* Lembaga SD Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor : 400.3.6.6/1052/413.101/2024 tanggal 15 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Menggabung Sekolah Dasar Negeri 1 Jatirenggo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatirenggo Kecamatan Glagah menjadi Sekolah Dasar Negeri Jatirenggo, dengan rincian penggabungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menutup Sekolah Dasar Negeri 1 Jatirenggo dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jatirenggo Kecamatan Glagah.
- KETIGA : Penataan dan pengelolaan terhadap lembaga, sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung dan ditutup sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sarana dan prasarana diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. pengelolaan, pemanfaatan administrasi pendidikan, administrasi tenaga kependidikan, kesiswaan, pembelajaran dan kelembagaan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. ROIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/700/KEP/413.013/2024
TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATIRENGGO
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2
JATIRENGGO KECAMATAN GLAGAH

RINCIAN PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATIRENGGO DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JATIRENGGO
KECAMATAN GLAGAH

No.	Nama Sekolah	Gedung/ Ruang Kelas	Jumlah									Status Sekolah	Nama Sekolah yang Baru	
			Siswa Kelas						Jumlah	Kepala Sekolah	Guru Kelas			
			I	II	III	IV	V	VI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	SD Negeri Jatirenggo	1	6 Kelas	9	10	8	15	9	6	57	1	10	Digabung	SD Negeri Jatirenggo
2.	SD Negeri Jatirenggo	2	6 Kelas	8	14	11	11	15	17	76	1	9		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI